

**UPAYA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*
(Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

NOR PUTRA ADITIYA PRATAMA

1902016133

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nor Putra Aditiya Pratama
NIM : 1902016133
Judul : "UPAYA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DALAM
MENJAGA KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 18 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Semarang, 28 Desember 2023


Ketua Sidang


SNPANGI T. M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang


MAHDANIYAL HASANAH N. M.S.I
NIP. 198505272018012002

Penguji


Dr. H. AMIR TAJRID M.Ag
NIP. 197204202003121002

Penguji


MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 19881116201903100

Pembimbing I


Dr. NAILI ANAFAH, S.H.M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II


MAHDANIYAL HASANAH N. M.S.I
NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp
(024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nor Putra Aditiya Pratam
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nor Putra Aditiya Pratama

NIM : 1902016133

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Al-syari'ah. (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 November 2023

Pembimbing I


Dr. Nafiz Anafah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II


Mahdanival Hasanah N, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

(Q.S Ar-Rum Ayat 21)

¹ Terjemah Kementerian Agama tahun 2022

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu diarturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggaan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri saya dan orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk orang tua saya Arif Supriyono dan Sri Hartatik yang telah memberikan doa', semangat, dukungan lahir dan *bathin*. Sebab dukungan dan doa mereka sangat berarti sehingga bisa mencapai sejauh ini.
2. Untuk Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Untuk Verina Valda Sabilillah, S.Sos. terima kasih sudah menemani penulis dan dorongan semangat yang tiada hentinya. Semoga kita bisa bersama-sama terus.
4. Untuk semua keluarga besar, terima kasih sudah memberikan semangat dan *doa*'.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*. (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi dari pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam Referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2023



Nor Putra Aditiya Pratama

1902016133

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلٌ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
3. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

4. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al- madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di pedesaan. Lebih khususnya di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Berdasarkan dari data KUA dari tahun 2019-2022 terdapat 32 pasangan yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hal inilah ingin diketahui lebih lanjut ada dua rumusan masalah yang akan penulis kaji, yakni : Pertama, bagaimana upaya pelaku pernikahan dini dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? Kedua, bagaimana menjaga ketahanan keluarga pernikahan usia dini ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini, Kepala Desa dan Bapak Tasrifin selaku lebe Desa, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang terkait dengan upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, upaya pelaku pernikahan dini di Desa Bangsri dalam menjaga ketahanan keluarganya sudah sesuai dengan aspek ketahanan keluarga, yakni: aspek spiritual, aspek fisik, aspek psikologis, aspek ekonomi, aspek sosial. Kedua, Upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarganya di Desa Bangsri juga sudah mampu mencapai *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Ketahanan Keluarga, Maqāṣid Al-Syarī'ah

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage still often occurs in rural areas. More specifically in Bangsri Village, Bulakamba District, Brebes Regency. Based on KUA data from 2019-2022, there were 32 couples who married early. Based on this, I would like to know further, there are two problem formulations that the author will study, namely: First, what are the efforts of early marriage perpetrators to maintain family resilience in Bangsri Village, Bulakamba District, Brebes Regency? Second, how to maintain the resilience of early marriage families from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah?.

This research uses field research and uses an empirical juridical approach. Primary data sources come from interviews with perpetrators of early marriage, the Village Head and Mr. Tasrifin as Village Head, while secondary data sources are obtained from statutory regulations, books and articles related to the efforts of perpetrators of early marriage in maintaining family resilience.

The results of this research show that: First, the efforts of early marriage perpetrators in Bangsri Village to maintain their family resilience are in accordance with aspects of family resilience, namely: spiritual aspects, physical aspects, psychological aspects, economic aspects, social aspects. Second, the efforts of early marriage perpetrators to maintain the resilience of their families in Bangsri Village have also been able to achieve maqāṣid al-Syarī'ah.

Keywords: Early Marriage, Family Resilience, Maqāṣid Al-Syarī'ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid al-syarī’ah (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Şalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kepada Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa ibu, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah ibu, dan umur panjang yang barokah.
2. Kepada Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mngerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga ibu sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.

3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Nizar, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., dan Dr. Junaidi Abdillah, M. Si., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Arif Supriyono dan Ibu Sri Hartatik serta segenap keluarga, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
8. Verina Valda Sabilillah, S.Sos. yang telah menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, dari memberikan dukungan, semangat, tenaga, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berbentuk bangunan.
9. Teruntuk Indra Agung Laksono dan Muhammad Yusuf Akbar Sukarno yang sudah membantu penulis dalam melaksanakan sidang.
10. Segenap jajaran pegawai Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, terkhusus masyarakat Desa Bangsri yang telah bersedia menerima penulis melakukan penelitian dan menjadi informan penulis, sehingga penulis mendapatkan informasi yang dapat mendukung penelitian ini.

Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN USIA DINI & KETAHANAN KELUARGA	20
A. Pernikahan	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	23
3. Tujuan Pernikahan	25
4. Faktor – Faktor Penyebab Pernikahan Dini	31
B. Ketahanan Keluarga	32
1. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	32
2. Aspek Ketahanan Keluarga	34
C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	39
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-syari'ah</i>	39
2. Ruang Lingkup <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	43

BAB III : PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA BANGSRI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES.....	56
A. Gambaran Umum Desa Bangsri	56
1. Letak Geografis Desa Bangsri.....	56
2. Keadaan Pendidikan Masyarakat.....	57
3. Keadaan Sosial dan Keagamaan	59
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat	61
B. Profil Pelaku Pernikahan Usia Dini	62
C. Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga.....	70
BAB IV : UPAYA PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH</i>.....	79
A. Analisis Terhadap Upaya Pelaku Pernikahan Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.....	79
B. Analisis <i>Maqāṣid al-syarī’ah</i> Terhadap Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Dini.....	86
BAB V : PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataan yang telah terjadi, masih banyaknya pernikahan dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tasrifin selaku petugas yang membantu masyarakat dalam hal pencatat pernikahan, rujuk dan cerai. Data yang penulis dapat dari tahun 2019-2022 terdapat 32 pasangan yang melakukan pernikahan dini dan 12 pasangan yang sudah melakukan perceraian. Namun, 20 pasangan mampu mempertahankan keluarganya dengan baik dan mengingat tujuan sebuah keluarga.²

Tujuan dari sebuah keluarga yaitu untuk terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari yang lainnya sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah (penuh kasih sayang) dan warahmah (mendapatkan rahmat dari Allah).³

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan

² Wawancara dengan Bapak Tasrifin selaku petugas KUA di Desa Bangsri, Bulakamba, Brebes, pada tanggal 24 juli 2023

³ Rafi Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermasa, 2001), hlm. 4

yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.⁴ Adapun di dalam Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Pasal 15 Ayat (1) bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Hal ini menunjukkan pentingnya masalah umur dalam perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁵

Namun, dari beberapa keterangan di atas terkait batas minimal usia menikah yang bahkan sudah dicatat dalam Kompilasi Hukum Islam, sampai hari ini pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisionalis. Meskipun keberadaannya sering kali tidak diketahui banyak orang, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih berlangsung, diantaranya adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Dari faktor kedua tersebut ini sering kali dikaitkan dengan pengaruh norma-norma agama yang dianut masyarakat. Dalam agama Islam, hukum pernikahan dapat menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana

⁴ Rahma Khairani, *Kematangan Emosi Pada Peria Dan Wanita Yang Menikah Di Usia Muda*, *Jurnal Psikologis Universitas Gunadarma*. Jawa Barat. Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 136-139

⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet 1* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 116

ungkapan Kamal Muchtar pada hakekatnya, orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut, karena itu dianjurkan sebaiknya seseorang tidak melakukan pernikahan.⁶

Dalil yang berkaitan dengan hal tersebut yakni terdapat dalam QS. An-Nur/18:33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝۳۳

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya” (Q.S. An-Nur:33).⁷

Dalam pandangan agama tidak disebutkan secara jelas tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi agama menganjurkan seseorang untuk menikah apabila seseorang tersebut telah sanggup untuk melakukan pernikahan. “Secara garis besar sanggup terbagi menjadi atas tiga bagian: (1) Kesanggupan jasmani dan rohani, (2) Kesanggupan memberi nafkah, (3) Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga”.⁸

Seringkali masyarakat lupa terhadap tanggung jawab seseorang yang sudah menikah, mereka berpikir setelah menikah itu masalah akan selesai dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, pemikiran ini justru memicu adanya peningkatan pernikahan dini yang notabennya mereka kurang paham, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa terkadang orang yang ingin menikah memiliki tujuan sendiri, selain karena lari dari permasalahan, seseorang juga menjadikan pernikahan

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 17

⁷ QS. An-Nur (18): 33 Terjemahaan Kementrian Agama RI

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 39.

sebagai sarana untuk menghindari zina. Secara tidak langsung mereka menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Ada juga yang menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga karena dengan berbagai alasan. Sehingga mereka lupa bahwa tujuan nikah itu adalah mengharap suatu kebaikan dan kemaslahatan.⁹

Menurut Chapman dikutip dari Andarus Darahim ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu: Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih, dan anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.¹⁰ Untuk mencapai semua itu diperlukan usia yang cukup karena nikah bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, harus ada persiapan-persiapan tertentu supaya pernikahan yang dijalani bisa bertahan.

Pernikahan diusia dini sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah pernikahan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Sehingga ketika pasangan muda tidak sanggup menjalankan rumah tangga banyak kasus yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan mengakibatkan hingga perceraian.

Mengingat betapa besar tanggungjawab, baik suami maupun istri Perlu memiliki kesiapan matang. Hal ini karena perkawinan juga

⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: KEMENAG RI, 2017), hlm. 24

¹⁰ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (Ipgh), 2015), hlm. 193-194

merupakan pekerjaan yang berat dan tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun mental yang buruk diperlukan kesiapan dalam mempersiapkan rumah tangga. Sebab rumah tangga bukan suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik dan mental yang siap pakai. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah yang dihuni, hal ini akan menambah beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik dan mental yang prima.

Apalagi kalau suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Kasih sayangnya disamping desakan kebutuhan Keluarga, ia juga mengambil alih tongkat kepemimpinan rumah tangga. Diam menunggu takdir adalah sikap yang merugikan diri dan keluarganya. Merenungi nasib serta saling menyalahkan adalah tindakan yang malah akan menyeretnya kejurang pertengkaran, perselisihan bahkan tidak sedikit berujung dengan perceraian.

Pengadilan Agama Brebes termasuk salah satu Pengadilan yang tingkat pengajuan perkara dispensasi kawin cukup tinggi apalagi setelah adanya amandemen pasal yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan khususnya usia nikah bagi calon mempelai perempuan yakni 19 tahun, dari data SIPP perkara yang masuk sampai akhir bulan Oktober 2020 telah mencapai 511 perkara dispensasi nikah.¹¹

Perlu diketahui bahwa sampai sekarang masih banyak terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, yang termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes, terlihat bahwa masih banyak pelaku usia dini yang melangsungkan pernikahan padahal usianya masih sangat jauh

¹¹ Arif Mustaqim, "Perkawinan usia dini", <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh> di akses pada hari senin 27 Maret 2023

untuk melangsungkan pernikahan. Mereka dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya pendidikan rendah, ekonomi, dukungan orang tua dimana mereka punya keyakinan ketika punya anak perempuan yang sudah dilamar maka harus langsung dinikahkan karena dikhawatirkan nanti tidak laku bahkan ada juga yang hamil diluar nikah. Hal ini juga terjadi di Desa Bangsri yang masih tergolong tinggi pernikahan dini di Desa Bangsri pada tahun 2019- 2022 mencapai 32 orang yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Brebes.¹² Diantara mereka yang melakukan pernikahan usia dini disebabkan berbagai faktor diantaranya faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini karena faktor hamil di luar nikah dan faktor keluarga yang memaksakan anaknya untuk menikah sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu zina. Mereka menganggap, dengan menikah dini, anak-anak mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau hubungan badan sebelum menikah atau kerap disebut dengan seks bebas. Fenomena mempercepat pernikahan anaknya dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting dengan pendidikan anak dan lain sebagainya hanya sebagai alasan untuk menikahkan anaknya yang masih usia sekolah.¹³ Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.¹⁴

Meskipun pernikahan dini yang secara fisik dan mental belum mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bahkan bisa berakibat pada perceraian, akan tetapi pasangan pernikahan dini yang terjadi di Desa Bangsri memiliki fenomena yang berbeda, meskipun

¹² Data KUA Desa Bangsri, Bulakamba, Brebes

¹³ Berdasarkan data di lapangan 24 Juli 2023

¹⁴ Staatsblad, KUH Perdata, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847), hlm.12

dalam hal ini di Desa Bangsri pernikahan dini kebanyakan menikah dengan dijodohkan, dan ada sebagian yang karena faktor hamil diluar nikah. Namun, meskipun demikian dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sebagian besar dari mereka terlihat bahagia serta mampu menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun secara usia mereka belum cukup dalam menjalani bahtera rumah tangga, Usia pernikahan mereka yang sudah memasuki 2 tahun menunjukkan bahwa pernikahan dini juga dapat menjalani kehidupan rumah tangga seperti pernikahan pada umumnya dan mereka bisa menunjukkan bahwa pernikahan dini juga mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya sampai sekarang. Dari keterangan diatas dimana penulis sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid Al-syarī’ah*” (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana upaya pelaku pernikahan dini dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana menjaga ketahanan keluarga pernikahan usia dini ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisa ketahanan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisa perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya pelaku pernikahan dini dalam menjaga ketahanan keluarga di desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian yang dilakukan dengan baik secara teoritis dan praktis yaitu, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan pengembangan hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum keluarga islam pada khususnya tentang pernikahan usia dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi akademik di keputakaan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan bagi keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan para keluarga atau masyarakat luas mengenai pernikahan usia dini.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau suatu proses umum yang peneliti lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan penelitian yang segera dilakukan. Kemudian disusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.¹⁵ Dengan demikian adanya telaah pustaka diharapkan tidak adanya plagiasi atau pengulangan karya ilmiah yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Dengan ini peneliti melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang “Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”

Pertama skripsi yang ditulis oleh Arif Hidayat, tahun 2018, IAIN Purwokerto, berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 Penelitian ini menjelaskan terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, bahwa dikalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi dua peran KUA sebagai administrator, penyuluh, penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh

¹⁵ Consuelo, G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31

agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada dimasyarakat yang terbagi dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti pengajian rutinan, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar dan acara syukuran. Perbedaan dengan penulis yang akan diteliti terkait dengan objek penelitian dan rumusan masalahpun berbeda, hal ini mencerminkan bahwa peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Arif Hidayat tidak ada persamaan yang menyeluruh.¹⁶

Kedua skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firquwatin, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo, berjudul “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)” Penelitian ini menjelaskan banyak terjadi pernikahan dini. Pertama difaktori oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat kedua dari perspektif *Sadd Al-dzariah* ada beberapa mafsadat yang di timbulkan yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, mengganggu pendidikan dan pekerjaan.¹⁷

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Khabib Ma'sum, tahun 2021, Universitas Islam Negeri Walisongo bersjudul “Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus Kua Genuk Kota Semarang) Tahun 2019 – 2021” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk tidak diterima karena sesuai dengan aturan yang berlaku, KUA Kecamatan Genuk

¹⁶ Arif Hidayat, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini*” Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2018

¹⁷ Muhammad Firquwatin, “*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018

berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama. Adapun alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan Agama melalui Sidang.¹⁸

Keempat, merupakan Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang ditulis oleh Surmiati Ali, tahun 2018, berjudul “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa di perkawinan muda di negara Indonesia Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian¹⁹. Persamaan dengan peneliti sama melakukan penelitian tentang perkawinan dini. Adapun perbedaanya terletak di objek atau tempat penelitian.

Kelima, merupakan Jurnal Pamator, ditulis oleh Dini Fadilah, tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” penelitian tersebut menjelaskan bahwa pernikahan

¹⁸ Khabib Ma’sum, “*Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus Kua Genuk Kota Semarang) Tahun 2019 – 2021*” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2021

¹⁹ Surmiati Ali, Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya, Jurna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia *Jurnal*, Vol. 7, No. 2, 2018.

dini sebenarnya tidak diperbolehkan, bahkan sudah ada aturannya dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan bias dilakukan ketika kedua mempelai sudah memenuhi umur 19 tahun. Akan tetapi dengan berbagai factor pernikahan dibawah umur atau dini kerap kali dilakukan oleh kalangan masyarakat dengan mengajukan persidangan di pengadilan dengan siding dispensasi kawin²⁰. Persamaan dengan peneliti, sama melakukan penelitian yang terkait dengan pernikahan dini. Adapun perbedaanya peneliti melakukan penelitian terkait bagaimana ketahanan keluarga yang melakukan pernikahan dini.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa serta diadakanya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengushankan suatu pemecahaan atas permasalahan yang timbul.²¹ Jadi bisa disimpulkan dan di sederhanakan bahwasanya metodologi adalah salah satu cara kerja untuk mendapatkan data yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan kebenaraanya secara ilmiah guna untuk mencapai hasil yang sesempurna mungkin dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-

²⁰ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, Jurnal Pamarator, *Jurnal Volume 14 No 2, 2021*.

²¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 43

peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Adapun yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Mengingat bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, dalam hal ini data atau informasi bersumber dari pelaku perceraian di Desa Bangsri. Hal ini digunakan memperoleh data yang berhubungan langsung dengan pelaku pernikahan usia dini.

2. Sumber Data

Sumber data ialah menjelaskan darimana data diperoleh. Apakah data tersebut didapatkan dari seumbernya langsung (data primer) atau didapatkan dari sumber yang tidak langsung (data sekunder). Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

²² Moh. Nazir, *metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 68

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama yang disebut sebagai narasumber, data primer dapat berupa opini seseorang secara individual.²³ Data yang diambil dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan, meliputi pihak-pihak yang terkait dalam pelaku pernikahan usia dini Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tanga kedua.²⁴ Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau hasil penelitian ilmiah. Adapun data yang termasuk data sekunder adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan atau buku yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu pembahasan upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga di tinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Bahan hukum

Bahan hukum adalah aturan hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum, yaitu:

²³ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57

²⁴ *Ibid.*, 58

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, maka terdiri dari;

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu jurnal, artikel, tesis, skripsi, data- data dari BPS, data-data dari Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau Kantor Urusan Agama Bulakamba, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa komplementar untuk bahan sekunder dan tersier.²⁵ Yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa metode, Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Ibid., 59

a) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan *research*. Adapun yang diwawancari pada penulisan ini adalah pada orang-orang melakukan pernikahan dini. Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan membuat pertanyaan mengenai segala hal tentang pernikahan dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis akan mendapatkan arahan serta data resmi yang menyangkut pernikahan dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁶ Karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66

terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²⁷

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh serta proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi dan kecenderungan yang sedang berkembang.²⁸

Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.²⁹

Analisis data didahului dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat rangkuman hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata- kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam rangkuman, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Kemudian menggunakan

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Hlm. 210

²⁸ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990), hlm. 47

²⁹ Aan Prabowo Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektrik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, 2013, Semarang, hlm. 5-6.

data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agar terwujud pembahasan yang lebih mengarah dan sistematis maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab yaitu sebagai berikut;

Bab pertama adalah Pendahuluan yang merupakan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini, meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih peristiwa yang terjadi di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu tentang Upaya pelaku pernikahan usia dini dalam membangun ketahanan keluarga. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, berisikan gambaran umum mengenai tinjauan umum tentang Pelaku Pernikahan Usia Dini dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi beberapa sub bab yaitu: Pernikahan usia dini (pengertian pernikahan, pernikahan dini, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, factor-faktor pernikahan dini), ketahanan keluarga (pengertian ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga, faktor ketahanan keluarga), *maqāṣid al-syarī'ah* (Pengertian *Maqāṣid al-syarī'ah* , dasar hukum *maqāṣid al-syarī'ah*, klasifikasi *Maqāṣid al-syarī'ah*).

Bab ketiga Membahas tentang gambaran umum Desa Bangsri. dimulai dengan kondisi geografis, kondisi demografis, Profil Desa Bangsri, serta Serta kondisi social di Desa bangsri dan juga data

mengenai salah satu pelaku pernikahan usia dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Bab keempat Berisi penjelasan tentang Pelaku Pernikahan Usia Dini dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan yang disertai dengan saran-saran dan dalam bab terakhir juga akan dilengkapi dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN USIA DINI & KETAHANAN KELUARGA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.³⁰

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³¹

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.³² Adapun Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Adapun yang di maksud dengan pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakekatnya pernikahan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia kedua mempelai belum matang untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Menurutny dari definisi diatas pernikahan dini belum matang dari segala hal, belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi.

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau remaja.³⁴ Dalam hal ini untuk mengetahui batasan usia dini atau muda memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat

³¹ Siti Fatimah, Skripsi: “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

³² Kamus Republik Indonesia

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

³⁴ Norma Lumangga Lubis, *Pisikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan reproduksinya ditinjau dari aspek fisik dan Fisikologis*, (Jakarta: kencana prenatal media grup, 2013) hlm. 80

ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batasan yang pasti mengenai usia dini untuk melakukan suatu perkawinan atau suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Karena beberapa hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana pernikahan dini itu dilakukan.

Akan tetapi dalam hal ini Negara Indonesia sudah mengatur batasan-batasan terkait umur yang memenuhi syarat untuk melakukan suatu pernikahan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pasal ini jelas, perkawinan hanya diizinkan jika kedua calon mempelai antara pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan apabila dibawah umur tersebut melakukan suatu perkawinan maka disebut pernikahan dini yang harus diajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat.

Dewasa kali ini sering dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda dalam menarik akar katanya. Para ulama pengikut empat Madzhab pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan yang diawali dalam akad lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³⁵

³⁵ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta-lim, Vol, 14 No. 2 2016, Hlm 168

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut, pengertian rukun adalah rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat di jelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak syah, yang termasuk kedalam rukun pernikahan itu adalah;

- a. Calon penganantin pria
- b. Calon penganantin wanita
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat (akad) Ijab qobul

Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib di penuhi dan jika salah satunya tidak terpenuhi pada saat berlangsung pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah untuk melaksanakanya suatu pernikahan.³⁶ Adapun dalam melakukan sutu perkawinan tidak hanya terpenuhinya rukun perkawinan saja. Akan tetapi syarat-syarat perkawinan pun harus terpenuhi. Adapun yang di maksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan dan jika merujuk syarat-syarat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁶ Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Dalam *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2009. hlm. 136

1974 tentang Perkawinan adapun syarat-syarat perkawinan meliputi sebagai berikut;

- a. Persetujuan kedua calon mempelai
- b. Lelaki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 19 tahun
- c. Izin orang tua /pengadilan kalau belum berumur 21 tahun
- d. Tidak terikat dalam satu perkawinan
- e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak di nikahi
- f. Bagi janda sudah melewati masa tunggu(iddah)
- g. Memberi tahu kepada pegawai pencatat pernikahan 10 hari sebelum di langsungkan pernikahan
- h. Tidak ada yang melakukan pencegahan
- i. Tidak ada larangan karena;
 - Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas.
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara-saudara orang tua, saudara nenek)
 - Berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri)
 - Berhubungan susunan
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri,dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang istri

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahannya adalah sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Dalam Islam syarat-syarat nikah di perinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai laki- laki, syarat-syarat ini di golongankan ke dalam syarat materi dan harus di penuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

3. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya

perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.³⁷

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

- 1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- 2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
- 3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena

³⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Sumur, 2004), hlm 6

ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteriyang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan,ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.³⁸

- 4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

³⁸ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, 37

- 5) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain istrinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu istrinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman. pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
- 6) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang

jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.³⁹ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing–masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki– laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)

Adapun Secara umum tujuan pernikahan menurut pandangan Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

³⁹ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 7

agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt. Berfirman :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.”
(Q.s Ar-Rum; 30:21)⁴¹

- 2) Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Seperti dalam surat Q.s Ar-Rum 30:21

“Dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”
(Q.s Ar-Rum 30:21)⁴²

- 3) Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- 4) Untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah.

4. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai dilingkungan

⁴⁰ *Ibid,*

⁴¹ Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2009), 14

⁴² *Ibid,*

masyarakat kita yaitu Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:⁴³

1) Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

3) Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.

4) Media Massa

Gencarnya *expose* seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks bebas.

Adapun Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu; pertama faktor adat atau kebiasaan lokal, pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun. Kedua keluarga cerai (*Broken Home*) Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi,

⁴³ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayat, 2010), hlm. 6

untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan dimasa kini dan dimasa mendatang. Keluarga yang resiliens akan menghadapi permasalahan secara positif melalui berbagai cara disesuaikan dengan konteks permasalahan, tingkat kesulitan, dan berbagai pertimbangan terkait kepentingan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga merupakan suatu konsep holistic yang merangkai alur pemikiran suatu system, melalui dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi coping dan *appraisal*. Ketahanan keluarga merupakan proses dinamis dan keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.⁴⁴

Ketahanan keluarga mengelola sumber daya fisik dan non fisik serta menjawab tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan keluarga yang berkualitas dan tangguh sebagai landasan utama untuk mencapai ketahanan nasional. Keluarga perlu menjadi tangguh karena memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda. Kehidupan dan kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan dan kualitas sosial dan nasional, yang mencerminkan budaya dan peradaban manusia. Ukuran keberhasilan berbagai upaya pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga.

⁴⁴ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29-30

Perkembangan keluarga di Indonesia menjadikan keluarga sebagai unit sosial terkecil, institusi utama, dan talenta kualitas pertama seiring dengan tumbuh dan berkembangnya individu dalam keluarga. Pemimpin nasional. Keluarga adalah tempat di mana setiap orang menjalani aspek utama kehidupan dan diterima serta dicintai oleh semua orang.

Perhatian terhadap pentingnya ketahanan keluarga dalam UU No. 52 Tahun 2009 (Revisi UU No. 10 Tahun 1992) tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai "keadaan dinamis keluarga dengan keuletan dan ketangguhan." Pendekatan sistem (*input process-output*) Mendefinisikan ketahanan keluarga mampu mengelola sumber daya keluarga, dan mengatasi masalah, serta mencapai tujuan, kesejahteraan keluarga. Ketahanan keluarga memiliki tiga komponen: ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Kesejahteraan keluarga, terwujudnya (objektif) kebutuhan keluarga dan (subyektif) terwujudnya kebutuhan sistem, dan kebutuhan setiap individu anggota, merupakan hasil dari ketahanan keluarga.

Keluarga rentan adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Keluarga dapat dipahami sebagai sebuah sistem. Sistem ini terjadi akibat adanya komunikasi dua arah (suami-istri) dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Maka, setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, membina, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.

Konsep institusi keluarga dalam dasarnya tentu berdiri sendiri. Sejumlah paguyuban yang langgeng pada tengah

rakyat turut menopang pertahanan berdasarkan institusi keluarga. Keluarga tumbuh dan berkembang pada institusi sosial menjadi bagian berdasarkan sistem sosial keseluruhan. Lembaga-forum. kemasyarakatanpun turut sebagai suplemen pada membangun kepribadian anak bangsa, seperti;⁴⁵

- a. Memberikan panduan dalam anggota-anggota rakyat, bagaimana mereka wajib bersikap atau bertingkah laris pada menghadapi kasus-kasus yang ada pada lingkungan rakyat, termasuk yang menyangkut interaksi pemenuhan kebutuhan.
 - b. Menjaga keutuhan rakyat yang bersangkutan.
 - c. Memberikan pengarahan pada rakyat buat mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem supervisi rakyat terhadap anggota-anggotanya. Disinilah letak pentingnya penguatan ketahanan keluarga, baik yang dari berdasarkan internal keluarga juga berdasarkan hubungan yang ditawarkan forum kemasyarakatan pada membangun kepribadian bagi masing-masing anggota keluarga.
2. Aspek Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁴⁶ Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6

keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko- sosial).

Atas dasar pendekatan ini, maka Muhammad Iqbal menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:⁴⁷

1. Ketahanan spiritual

Ketahanan spiritual terkait kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah dan menjalankan ajaran agama.

2. Ketahanan fisik

Kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik. Jika fisik tidak sehat, ini akan menjadi sebuah masalah yang berdampak pada kehidupan keluarga.

3. Ketahanan psikologis

Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik mengelola emosi, stres, motivasi hidup, interaksi dengan anggota keluarga, mengambil keputusan hingga mengelola konflik, sehingga diharapkan anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018).hlm.

4. Ketahanan ekonomi

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun hiburan. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan berdampak pada kualitas hidup cara menyelesaikan masalah keluarga.

5. Ketahanan sosial

Kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai, budaya, dan norma dalam masyarakat. Ketahanan sosial meliputi cara keluarga dalam interaksi dengan lingkungan sosial.

6. Ketahanan komunikasi

Ketahanan komunikasi merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan keluarga .

C. **Maqāṣid Asy-Syarī`ah**

1. Pengertian Maqasid asy-syari`ah

Secara etimologis, *maqāṣid asy-syarī`ah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu: *maqāṣid* dan *syarī`ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural (*jam`*) dari kata *maqṣid*. Dalam kamus *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A`lām*, kata *maqāṣid* berasal dari kata kerja *qaṣada* yang berarti mengarah pada (*tawajjaha ilā*), bersandar (*i`tamada*), cenderung kepada (*nahā nahwa*). Sedangkan kata *maqṣid* berarti tempat yang dituju (*makān al-qaṣd*).⁴⁸

Sedangkan kata *syarī`ah* berasal dari kata kerja *syara`a* yang berarti menetapkan syariat (*sanna syarī`ah*), mengikuti dan menunjukkan (*nahaja wa aḏhara*). Sedangkan

⁴⁸ Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsier, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

kata *syarī'ah* berarti tradisi, norma (*sunnah*), ambang pintu (*'atabah*), tempat keluarnya mata air (*mawrid asy-syāribah*).⁴⁹

Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* menurut beberapa ulama, antara lain:

- a) Imam Asy Syatibi tujuan dari pada *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰ Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaṣlahātan hamba di dunia dan akhirat. Imam Asy Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqāṣid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqāṣid ini hanya ada tiga yaitu *al-Darūriyāt*, *al-Hājiyat*, *al-Tahsīniyāt*. *Darūriyāt* harus ada untuk menjaga kemaṣlahātan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *al-Darūriyāt* tersebut hilang. maqāṣid *al-Darūriyāt*, ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqāṣid al-Hājiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqāṣid al-Tahsīniyāt* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.
- b) Ibnu Al Qoyyim Al Jauziyah, *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.129

Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, masyarakat dan umat.⁵¹

- c) Dr. Wahbah Zuhaily, menyebutkan *Maqāṣid al-syarī'ah* sejumlah makna atau nilai-nilai dan sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Atau juga tujuan dari syariat atau rahasia dibalik perancangan tiap-tiap hukum oleh syar'i.⁵²

Selain itu Wahbah Az Zuhaili menetapkan syarat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menurutnya bahwa sesuatu baru dikatakan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila memenuhi empat syarat:

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Seperti memelihara keturunan yang merupakan tujuan di syariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, makna itu harus memiliki ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan yaitu kemabukan. Dari sekian banyak definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang ditawarkan oleh para pakar, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh *Syari`* dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia.

⁵¹ *Ibid.*, 130

⁵² *Ibid.*

- 4) Berlaku umum, makna itu tidak berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafaah dalam perkawinan menurut Madhab Maliki.
- d) Yusuf Al Qordawi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, atau mubah, untuk individu, keluarga, umat, jamaah atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya pasti terdapat hukmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.⁵³
- e) Ulama *ushul fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Dikalangan ulama *ushul fiqh maqāṣid al-syarī'ah* juga disebut asrar al-syarī'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴

Jadi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dan tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadis), yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, yang tujuan akhirnya adalah satu, yaitu kesejahteraan dan kebaikan umat manusia baik di dunia (dengan aqidah dan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Sedangkan untuk

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*

memenuhi kebaikan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriyat (primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier).⁵⁵

Maqāṣid al-syarī'ah ini merupakan salah satu teori Hukum Islam. Kandungan yang terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Al Gozali mengartikan maṣlāḥah yang menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Namun karena mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat merupakan maksud dan keinginan manusia, bukan maksud Allah sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum maka al Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' yang berhubungan dengan hamba-Nya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁶

2. Ruang lingkup *Maqāṣid al-syarī'ah*

Imam Asy Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqāṣid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. maqāṣid ini hanya ada tiga yaitu al-Darūriyāt (kemaslahatan primer), al-Hājiyat (kemaslahatan sekunder), al-Tahsīniyāt (kemaslahatan tersier).⁵⁷ Adapun penjelasan dari 3 kategori tersebut adalah:

a. Maṣlāḥah-Ḍarūriyāt

Tujuan primer Hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada dari adanya kehidupan manusia.

⁵⁵ *Ibid.*, 131.

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

⁵⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", YUDISIA, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), hlm 56.

Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut juga akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak tetapan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.⁵⁸ Kesempurnaan atas perlindungan terhadap manusia dapat dijelaskan pada masing-masing tujuan primer Hukum Islam yang biasa disebut *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam Ghazali mengatakan “tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Apa saja yang menimbulkan terlindunginya lima hal tersebut berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.”⁵⁹

b. Maṣlahāh-Hājiyat

Tujuan sekunder Hukum Islam adalah terpilihnya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Kebutuhan sekunder ini bila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.⁶⁰

⁵⁸ Rohma Vihana Enggardini dan Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 (Agustus 2017), hlm. 604.

⁵⁹ *Ibid.*, 605.

⁶⁰ *Ibid.*, 606.

c. Maṣlahāh-Tahsīniyāt

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak istri, begitupun sebaliknya. Anak-anak juga harus mendapatkan haknya disamping melakukan kewajiban kepada orang tua. Jika masing-masing individu mengetahui tanggung jawabnya maka mereka mampu menangkis apapun yang terjadi baik secara individu maupun bersama-sama. Namun, ketika ada pengingkaran maka ketahanan keluarga akan goyah.⁶¹

Untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam keluarga, ada 5 ketahanan keluarga yang relevan dengan maṣlahāh hājiyat yaitu :⁶²

1) Aspek Spiritual

Aspek Spiritual adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam berkeluarga, rendahnya pengetahuan orang tua tentang agama dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.⁶³ Seperti firman Allah SWT Q.S Al-Isra ayat : 23

⁶¹ Amani Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 14 .

⁶² *Ibid.*

⁶³ Muhammad Hasan, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 84

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S.17 [Al-Isra’] : 23) ⁶⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk kita tetap beriman juga berpegang teguh dalam keyakinan agama dan jangan menyembah selain Allah SWT.

2) Aspek Fisik

Ketahanan fisik dimana kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik. Jika fisik tidak sehat, ini akan menjadi sebuah masalah yang berdampak pada kehidupan keluarga. Manusia adalah makhluk lemah. Tidak selamanya sehat dan kuat. Pada waktu-waktu tertentu dia pun mengalami sakit, lemah, bahkan menua dan akhirnya meninggal. Ini adalah sunatullah yang telah Allah Ta’ala tetapkan. Tiada yang kekal di dunia ini. Seperti firman allah SWT Q.S Yunus ayat :

57

⁶⁴ Terjemah Kemenag 2022

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.” (Q.S. 10 [Yunus] : 57)⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang dimana kita ketika sakit dituntut optimal dalam menghadapi rasa sakit. Salah satunya adalah dengan senantiasa bersikap positif, tidak banyak mengeluh dan menyalahkan siapa pun. Bersabar menjalani sakit sebagai sebetulnya penggugur atas segala dosa maupun kesalahannya, dan tidak berputus asa berikhtiar mencari kesembuhan.

3) Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi ini penting dalam berkeluarga, dimana ketahanan ekonomi adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun hiburan. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan berdampak pada kualitas hidup cara menyelesaikan masalah keluarga. Seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

⁶⁵ Terjemah Kemenag 2022

يُؤَلِّدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِوَانَ أَرْدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁶ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.

⁶⁶ Terjemah Kemenag 2022

4) Aspek Psikologis

Ketahanan psikologis dimana kemampuan keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik mengelola emosi, stres, motivasi hidup, interaksi dengan anggota keluarga, mengambil keputusan hingga mengelola konflik, sehingga diharapkan anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik. Jika ketahanan psikologis tidak diterapkan di dalam keluarga akan menimbulkan kerusakan.

5) Aspek Sosial

Ketahanan sosial adalah kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai, budaya, dan norma dalam masyarakat. Ketahanan sosial meliputi cara keluarga dalam interaksi dengan lingkungan sosial.

BAB III

PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA BANGSRI

KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Bangsri

1. Letak Geografis Desa Bangsri

Desa Bangsri merupakan salah satu desa dari 19 desa di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak 25 km ke arah Barat dari ibu kota Kabupaten Brebes. Kondisi geografis Desa Bangsri yang merupakan daerah Pantura (Pantai Utara) Jawa karena terletak di dataran rendah hingga daerah pinggiran pantai dengan ketinggian rata-rata 5 meter di atas permukaan air laut (mdpl).

Secara geografis Desa Bangsri memiliki luas wilayah 1.550,00 Ha dengan luas lahan sawah 1.050,00 Ha dan luas lahan bukan sawah 500,00 Ha. Secara administratif Desa Bangsri terbagi dalam 7 dukuh atau dusun dengan 80 RT dan 10 RW. Adapun batas wilayah Desa Bangsri, laut Jawa di sebelah utara, Desa Siwuluh dan Desa Luwungragi di sebelah timur, Desa Banjaratma di sebelah selatan, Desa Pologadung dan Desa Pakijangan di sebelah Barat. Data tersebut merupakan data bulan November 2022 yang kemungkinan bisa berubah.⁶⁷

⁶⁷ “Profil Desa dan Kelurahan Bangsri 2022”
<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

2. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan secara umum dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang umum dan resmi, seperti Taman kanak-kanak (TK), SD/ MI, SMP/ MTs dan SMA/MA. Pendidikan formal ini sangat penting untuk bertahan hidup di zaman modern agar tidak menjadi masyarakat terbelakan. Adapun pendidikan nonformal sangat diperlukan untuk menambah kekurangan yang mereka dapatkan di pendidikan formal. Misalnya mengenai ilmu agama yang sekarang dirasa kurang di lembaga- lembaga umum.

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah saat ini semakin membaik karena pendidikan formal kebanyakan orang-orang terdahulu hanya mencapai tingkat Sekolah Dasar (SD) itupun bagi mereka yang mampu bersekolah. Adanya program pemerintah dibidang pendidikan, misalnya wajib belajar 9 tahun ataupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat membantu masyarakat Desa Bangsri untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu, kesadaran

masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan meningkatnya pendidikan formal di Desa Bangsri, Kemudian masyarakat Desa Bangsri pun mulai meninggalkan anggapan bahwa pendidikan hanya untuk orang-orang tertentu. Mereka beranggapan bahwa pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang harus mereka lakukan untuk bekal dikehidupan nanti.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Bangsri yaitu 1 Play group, 5 TK (Taman Kanak-kanak), 6 SD (Sekolah Dasar), 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama).⁶⁸ Dari jumlah tempat pendidikan yang tersedia menunjukkan bahwa fasilitas di Desa Bangsri masih tergolong sedikit dalam hal pendidikan, mengingat jumlah penduduk di Desa Bangsri semakin hari semakin meningkat.

Tabel 3. 1

Tingkat Pendidikan Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba

Kabupaten Brebes

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1.386
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	3.013
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	3.042
Usia 18-56 pernah SD tapi tidak tamat	1.429
Tamat SD/ sederajat	11.683
Tamat SMP/ sederajat	2.453
Tamat SMA/ sederajat	1.560
Tamat D-1/ sederajat	29
Tamat D-3/ sederajat	52
Tamat S-1/ sederajat	254
Tamat S-2/ sederajat	6
Tamat S-3/ sederajat	2

⁶⁸ Hasil observasi di Desa Bangsri, Bulakamba, Brebes, pada tanggal 24 Juli 2023

Total	24.908 Orang
--------------	---------------------

Sumber : Dokumen data Desa Bangsri tahun 2022

3. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Berdasarkan data di lapangan bahwasannya penduduk Desa Bangsri memiliki beberapa kepercayaan beragama, yang terdiri dari 24.887 menganut agama Islam; 1 menganut agama Kristen; 19 menganut agama Konghucu; dan 1 orang menganut kepercayaan kepada Tuhan YME.⁶⁹

Hasil wawancara bersama Pak Tasrifin selaku lebe menyebutkan bahwa *“masyarakat Desa Bangsri mayoritas beragama Islam, tetapi ada juga masyarakat yang beragama selain Islam. Masyarakat yang beragama Islam di Desa Bangsri memiliki organisasi yang berbeda prinsip, diantaranya Nahdhatul Ulama’ (NU), Muhammadiyah (MD), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”*. Biasanya keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Bangsri yang beragama Islam yakni yasinan dan tahlil, yang dilakukan secara rutin.⁷⁰

Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat Desa Bangsri masih sangat terikat satu sama lain. Mereka berasumsi bahwa seseorang tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Masyarakat Desa Bangsri menyadari bahwa gotong royong adalah salah satu bentuk dari kegiatan sosial. Kehidupan masyarakat Desa Bangsri sangat harmonis dan rukun. Keharmonisan itu diwujudkan dengan budaya membantu dan kepedulian yang kuat antar satu sama lain.

⁶⁹ Dokumen data Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dikutip pada tanggal 24 Juli 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Tasrifin selaku Lebe di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 24 Juli 2023

Kegiatan- kegiatan gotong royong kerap kali dilakukan oleh masyarakat setempat dalam berbagai kesempatan. Misalnya ketika masyarakat ada yang punya hajatan besar, masyarakat dengan suka rela ikut membantu menyelesaikan acara tersebut tanpa disuruh Masyarakat Desa Bangsri merupakan masyarakat yang ber-etnis Jawa yang sangat berpegang teguh pada budaya Jawa. Hal ini terlihat dengan adanya akulturasi antar budaya Islam dan budaya Jawa. Percampuran budaya tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan ritual yang membudaya serta dilestarikan oleh masyarakat Desa Bangsri.

Adat istiadat yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bangsri adalah adat ketika pernikahan, upacara kematian serta pengolahan tanah. Adapun kegiatan ritual yang masih dilestarikan serta membudaya di masyarakat Desa Bangsri antara lain tradisi mitoni, mapati, selamatan, ungah-unggahan, dan lain-lain. Adat kebiasaan ini merupakan nilai-nilai leluhur yang terwujud dalam nilai-nilai serta perilaku masyarakat tertentu. Seiring dengan berkembangnya zaman, nilai-nilai tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Bangsri sudah diisi dan dilengkapi dengan kegiatan yang berbau keagamaan⁷¹

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Bangsri memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam. Terlihat dari data Desa Bangsri tahun 2022, sebagian besar warga Desa Bangsri bekerja sebagai buruh pabrik yang tersebar di Jakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Selain itu juga masyarakat Desa Bangsri bekerja

sebagai pedagang keliling, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), pembantu rumah tangga dan TNI. Adapun tabel jumlah mata pencaharian pokok masyarakat Desa Bangsri sebagai berikut.⁷²

Tabel 3. 2

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh Pabrik	232
Pedagang Keliling	203
Buruh Tani	124
PNS	52
Pembantu Rumah Tangga	30
TNI	5
Lainnya	16

Mata Pencaharian Penduduk Desa Bangsri

Sumber : Dokumen dan Data Desa Bangsri 2022

Dilihat dari tabel di atas secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat Desa Bangsri tergolong menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total penduduk dengan jumlah total masyarakat yang bekerja, dimana jumlah total penduduk Desa Bangsri yakni 24.908 jiwa tetapi yang bekerja hanya 662 jiwa. hal ini menandakan banyak penduduk Desa Bangsri yang menjadi pengangguran. Adanya tingkat perekonomian desa Bangsri yang tergolong menengah ke bawah

⁷² Dokumen data Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dikutip pada tanggal 24 Juli 2023

inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya pernikahan dini.

B. Profil Pelaku Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Bangsri pada tahun 2019-2022 sebanyak 32 pasangan yang telah resmi menikah secara hukum. Pada tahun 2019 sebanyak 5 pasangan, tahun 2020 sebanyak 7 pasangan, tahun 2021 sebanyak 8 pasangan, dan tahun 2022 sebanyak 12 pasangan.⁷³ Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Tasrifin selaku lebe (Petugas yang membantu pencatatan pernikahan, rujuk dan cerai) di Desa Bangsri. *“Desa Bangsri ini terkenal dengan banyaknya pernikahan dini mas, di tiga tahun belakang ini dari 2019-2022 sudah ada 32 pasangan yang melakukan pernikahan dini. Di Desa Bangsri ini sebab melakukan pernikahan dini juga bermacam-macam mas, ada yang menikah karena kecelakaan atau hamil duluan, ada yang karena desakan orang tua karena orang tua takut anaknya kenapa-kenapa, ada juga yang sebabnya karena kemauan sendiri demi menghindari zina dan fitnah”*⁷⁴

Namun, yang menjadi kriteria pada penelitian ini ada 5 pasangan yang melakukan pernikahan dini karena kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang tua maupun hal lainnya seperti *marriage by accident* (MBA) atau hamil diluar nikah. Berikut merupakan profil informan pada penelitian ini.

⁷³ Data KUA Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Tasrifin selaku Lebe di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 24 Juli 2023

Tabel 3. 3

Profil Informan

No	Pelaku Pernikahan Dini	Umur Pada Saat Menikah	Tahun Menikah
1	K – J	16 – 18	2022
2	D – A	17 – 16	2022
3	I – M	18 – 15	2021
4	S – P	17 -17	2020
5	J -W	18 – 16	2019

1. Keluarga K – J

K dan J menikah tahun 2022 mereka dikaruniai seorang putri. Pada waktu itu K berusia 16 tahun dan J berusia 18 tahun. Mereka menikah di usia yang masih terbilang sangat dini. Mereka menikah di dasari saling mencintai, tetapi karena mereka tidak kuat dengan menahan hawa nafsu, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Hal ini salah satu pendorong mereka untuk menikah di usia yang masih terbilang sangat dini. Namun, di sisi lain J ketika ditemui peneliti, dia mengatakan bahwa salah satu alasannya juga ingin meringankan beban orang tuanya terutama soal ekonomi. J dilatar belakangi oleh keluarga *broken home* dan dari kecil dia ikut dengan kakek dan neneknya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat terbilang dini. Selain itu juga, mereka punya alasan dari pada zina lebih baik menikah yang sudah halal dan sah.

Pada awal menikah dia masih bingung apa tujuan menikah bahkan bisa dibilang mengalir sesuai keadaan tanpa ada rencana kedepannya. Dalam perjalanan kehidupan setelah

menikah, masalah yang sering timbul bahkan bisa dikatakan masalah terbesar adalah soal ekonomi. Namun, dalam hal ini suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja selama suami masih bisa bekerja, akan tetapi jika suami lagi tidak bekerja justru suami mengizinkan istri untuk bekerja. Namun, mereka juga punya inisiatif untuk meningkatkan perekonomian mereka yaitu dengan menjual ayam atau ikan disaat waktu-waktu tertentu, seperti hari raya dan acara yang diikuti masyarakat banyak. Meskipun masalah ekonomi sering menimbulkan konflik, namun dalam hal penyelesaian konflik mereka cenderung saling mendingkan antara satu dengan yang lain tanpa ada penyelesaian. Akan tetapi suami seringkali mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu. Karena bagi mereka lebih baik diam dari pada sampai menimbulkan percekocokan yang sampai diketahui orang lain, tetangga maupun keluarga.⁷⁵

Bagi J sebagai ibu rumah tangga yang usiannya masih sangat terbilang masih dini, dia menikmati sebagai peran ibu rumah tangga. Baginya ini sudah menjadi tugas seorang istri meskipun antara umur dengan beban tidak sesuai, tapi ia menikmati. Bahkan dia mending bergabung dengan ibu-ibu dibandingkan dengan sebayanya. Baginya dengan bergaul dengan ibu-ibu salah satu cara membaaur dalam masyarakat dan dalam pemikiranpun dia mengikuti. Sedangkan bermain dengan teman sebaya dianggap kurang karena tentunya pembahasan antara dia dengan teman sebayanya yang belum menikah itu berbeda. Hal ini tidak membuat dia minder meskipun mendapat hujatan dari masyarakat atau teman

⁷⁵ Wawancara dengan keluarga K-J selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 24 Juli 2023

sebayannya. Baginya hidup yang sedang ia jalani adalah pilihan yang harus dilalui dan dinikmati setiap prosesnya.⁷⁶

2. Keluarga D – A

A menikah pada usia 16 tahun dan suami 17 tahun. Sebelumnya A masih duduk di bangku sekolah, namun untuk menghindari zina A memutuskan untuk menikah. Meskipun keinginannya bertentangan dengan keluarganya yang mengiginkan A untuk melanjutkan sekolah terlebih dahulu setelah lulus baru menikah, A pun menghiraukan itu. Namun A yakin dengan pondasi saling percaya dan jujur dia mampu membangun rumah tangga harmonis bersama suaminya. Keyakinan inilah yang membuat dia mantap dalam melaksanakan pernikahannya meskipun keluarganya begitu berat mengijinkan A menikah.

A masih tinggal bersama orang tuanya, saat ini suaminya merantau ke luar kota untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik. Sebelum merantau, suaminya membantu orang tua untuk berjualan sayur di pasar serta setelah dari pasar lanjut bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan A tidak bekerja, ia hanya dirumah mengurus rumah tangga dan anaknya. Sejauh pernikahan hal yang tersulit dan selalu menjadi masalah adalah masalah ekonomi. Kadang hal itu menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Namun, dalam menyelesaikan masalahnya mereka ketika salah satu merasa bersalah meminta maaf dan ingin segera menyelesaikannya meskipun seringkali pihak istri yang sering mengalah. Karena mereka

⁷⁶ Wawancara dengan keluarga K-J selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 24 Juli 2023

sadar akan perjuangan mereka dalam memohon restu orang tua untuk menikah di usia dini. Selain masalah ekonomi juga, terkadang suami kurang sadar akan tugas istri yang begitu banyak dan dia menganggap bahwa urusan rumah dan anak semua adalah tugas istri. Jadi, istri terkadang merasa lelah dan suami kurang begitu pengertian akan kelelahannya. Tapi dalam keadaan lelah dan terkadang ada rasa marah, si istri tidak pernah meluapkan kemarahan kepada anaknya karena dasar bahwa anak tidak tahu akan masalah orang tua.⁷⁷

3. Keluarga I-M

M menikah pada usia 15 tahun sedangkan suami 18 tahun. Mereka menikah didasari saling mencintai dan menyukai satu sama lain. Mereka sudah dikaruniani 1 orang putri yang sekarang udah berusia satu tahun. M dan suami menikah bisa dibilang masih sangat dini namun mereka yakin meskipun usia masih muda mereka bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Meskipun awalnya mereka belum tau apa tujuan menikah, mereka mengalir apa adanya tanpa adanya planning yang matang. Mereka berdua sama-sama bekerja di desa dan anaknya diasuh oleh orang tua M. M mempercayakan anaknya kepada oarangtuanya untuk mengasuh dan mendidik selama M dan suami bekerja. M bekerja pembantu rumah tangga sedangkan suami bekerja menjadi buruh tani.

Bagi mereka masalah terbesar adalah soal perekonomian, seringkali mereka bertengkar soal ekonomi.

⁷⁷ Wawancara dengan keluarga D-A selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 25 Juli 2023

Namun, mereka saling mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan mereka adalah memiliki rumah sendiri dan memiliki usaha untuk masa depan. Selain masalah perekonomian adalah masalah M yang kurang begitu cocok dengan orang tua suaminya. Ini merupakan masalah terbesar bagi M karena merupakan tekanan batin bagi M. karena sang suami juga ada permasalahan langsung mengadu ke orang tuanya meskipun setelahnya mereka memaafkan antara suami istri. Namun, hal yang paling tidak disukai oleh istri adalah sebelum masalah mereka selesai si suami sudah mengadu pada orang tuanya. Padahal bagi istri itu hal yang sangat menekannya. Meskipun seperti itu, ketika mereka ditimpa masalah selalu diselesaikan bersama, mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ketika sedang dalam masalah terkadang istri juga melampiaskan kemarahannya kepada anaknya ketika mereka lagi sama-sama dirumah.⁷⁸

4. Keluarga S-P

P menikah pada usia 17 tahun sedangkan suami pada usia 17 tahun. Mereka menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain. Mereka berpikir dari pada kesana kemari tidak jelas lebih baik menikah yang sudah halal dan terhindar dari perzinahan. Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak.

Selama perjalanan menikah, masalah yang paling berat dan selalu menjadi masalah dalam rumah tangganya adalah ekonomi. Oleh karena itu, mereka keduanya bekerja demi tercukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun di usianya

⁷⁸ Wawancara dengan keluarga I-M selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 25 Juli 2023

yang masih dibalang dini mereka sudah menanggung beban yang berat baik dari segi fisik maupun pikiran. Dalam hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berjuang dan bertahan dalam rumah tangganya meskipun banyak hal yang harus mereka lewati.

Terkadang P juga merasa lelah karena sudah mengurus semua urusan rumah tangganya dan kedua anaknya. Hal ini yang membuat P terkadang terbawa emosi sampai anak menjadi pelampiasan. Namun, meskipun seperti itu mereka selalu berharap kepada anak-anaknya kelak bisa menjalani kehidupan yang lebih layak dibanding orang tuanya. Mereka mulai mengenalkan ilmu-ilmu agama dan selalu mengajarkan kesehariannya dengan hal-hal yang positif.

Pasangan suami istri ini ketika dihadapkan masalah selain mereka saling mendiamkan juga mereka sama-sama punya rasa saling bersalah dan saling menenangkan diri masing-masing, biasanya si suami yang selalu meminta maaf terlebih dahulu. Dengan berbagai problem yang dihadapi mereka selalu yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya meskipun terkadang merasa lelah dengan apa yang mereka alami.⁷⁹

5. Keluarga J-W

J menikah pada usia 18 tahun sedangkan W 16 tahun. Mereka menikah atas dasar saling mencintai, Mereka dikaruniai satu orang putra yang sekarang berumur enam bulan. Awalnya mereka sudah saling mencintai tapi karena tidak kuat menahan nafsu mereka lebih baik menikah dari

⁷⁹ Wawancara dengan keluarga S-P selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 25 Juli 2023

pada sampai terjadi zina atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini pihak keluarga berat, tapi disisi lain takut terjadi sesuatu jika keluarga memaksakan untuk melarang pernikahan.

Selama perjalanan menikah, hal yang paling menjadi problem mereka adalah soal ekonomi dan orang tua. Awalnya J bekerja membantu ayahnya sebagai pedagang keliling. J tidak hanya membantu ayahnya, dia juga sewaktu-waktu bekerja sebagai buruh tani jika ada yang membutuhkan tenaganya, hal ini ia lakukan demi tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Sedangkan W sebagai istri semenjak melahirkan sudah tidak bekerja, ia sekarang hanya mengurus rumah tangga dan anaknya. Selain masalah perekonomian, W sebagai istri juga sering bermasalah dengan orang tua suami, namun seringkali istri diam dan memakluminya.

Berdasarkan hal di atas, jika mereka dihadapkan dengan masalah-masalah rumah tangganya, mereka cenderung saling mendiamkan terlebih dahulu baru salah satu merasa sadar akan permasalahannya dan meminta maaf. Dan ini cenderung dilakukan oleh pihak suami. Meskipun demikian, mereka tidak pernah surut untuk berjuang mempertahankan keluarganya menjadi keluarga yang tetap harmonis meskipun mereka berada dalam masalah. Dalam hal ini mereka sadar bahwa mereka awalnya menikah sudah mempertaruhkan masa remaja demi menikah, sehingga hal itu yang membuat mereka semakin kuat dalam menjaga rumah

tangganya karena mengingat perjuangan mereka ketika ingin melaksanakan pernikahan.⁸⁰

C. Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga

1. Keluarga K-J

Upaya dan tolak ukur yang dilakukan oleh keluarga K-J dalam menjaga ketahanan keluarganya berdasarkan wawancara dan observasi penulis secara langsung yakni⁸¹

- Ketahanan Spiritual : *“Kami dalam menjaga ketahanan spiritualnya itu dengan cara selalu beribadah bersama mas, kecuali kalau suami saya lagi kerja saya beribadah sendiri. Selain itu juga, saya selalu diingatkan oleh suami saya buat ngaji kalau pas ada waktu senggang. . Ibadah dalam ketahanan keluarga kami itu penting saya dan suami ngerasain banget mas, dengan kita selalu ingat dan melakukan ibadah selama ngejalanin pernikahan ini walaupun banyak masalah tapi hati kami berdua lebih tenang”*
- Ketahanan Fisik : *“Keluarga kami kalo sedang sakit biasanya langsung dibawa ke puskesmas mas, disana kan pengobatannya gratis jadi kami engga perlu ngeluarin uang lebih,dengan adanya sistem gratis berobat bagi kalangan ekonomi menengah kebawah kami sangat terbantu mas,sehingga kami dalam berobat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, jadi menurut saya ketahanan fisik itu penting dalam keluarga.*

⁸⁰ Wawancara dengan keluarga J-W selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes,pada tanggal 4 September 2023

⁸¹ Wawancara dengan keluarga K-J selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes,pada tanggal 24 Juli 2023

- *Ketahanan Psikologis : “Kalo keluarga kami lagi bertengkar atau cekcok, suami saya lebih menjadi dewasa. Dimana suami saya tidak pernah menghakimi saya, tetapi lebih mengalah dan mendengarkan apa yang saya mau dan kami bareng-bareng mencari solusinya, ketahanan psikologis itu penting mas kalau psikologis salah satu pasangan bermasalah maka akan berpengaruh pada ketahanan keluarga kami. Maka dari itu kami ketika ada masalah sebisa mungkin harus saling memahami satu sama lain”*

- *Ketahanan Ekonomi : “Semenjak menikah kan yang kerja hanya suami saya mas, jadi dalam ekonomi di keluarga masih sering kurang. Tetapi saya sebagai istri sebisa mungkin membagi penghasilan suami dengan benar, sehingga sandang, dan pangan kami masih layak, ketahanan ekonomi ini paling riskan dalam keluarga mas dan ketahanan ekonomi penting banget karena untuk kehidupan sehari-hari keluarga mas, sebisa mungkin saya menabung sedikit-sedikit mas jadi ketika ada kebutuhan dadakan tidak akan menjadikan problem dalam keluarga”*

- *Ketahanan Sosial : “Sebagai pasangan suami istri baru, saya dan suami selalu membaur dan ikut serta dalam kegiatan dimasyarakat mas. Contohnya saya ikut pengajian rutin setiap senin sore bareng ibu-ibu setempat, suami saya juga selalu ikut tahlilan di mushalla dekat rumah, ketahanan sosial juga penting mas, karena kitakan tidak hidup sendirian ya mas pasti ada tetangga jadi sebisa mungkin kita membaur mas mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat agar tidak ada permasalahan dengan tetangga”*

2. Keluarga D-A

Upaya dan tolak ukur yang dilakukan oleh keluarga D-A dalam menjaga ketahanan keluarganya berdasarkan wawancara dan observasi penulis secara langsung yakni :⁸²

- Ketahanan Spiritual : *“ibadah keluarga kami alhamdulillah selalu dilaksanakan mas, walaupun kami jarang berjamaah tapi kami selalu taat dalam ibadahnya masing-masing. Menurut saya dan istri ibadah merupakan salah satu faktor terpenting bagi ketahanan keluarga kami, karena saya percaya dengan beribadah apabila kita mengalami kesulitan pasti ada kemudahan”*
- Ketahanan Fisik : *“kalo keluarga saya sakit kami selalu usaha untuk berobat walopun itu kadang hanya sekedar beli obat di apotik mas. Keluarga kami belum memiliki BPJS mas, tapi karena menurut kami ketahanan fisik itu sangat penting, kalau tidak menjaga kesehatan nanti akan timbul masalah baru di keluarga kita mas, maka dari itu setiap ada yang sakit kami selalu mengusahakan untuk berobat walaupun hanya sekedar membeli obat di apotik”*
- Ketahanan Psikologis : *“Disini kalo saya dan istri bertengkar biasanya istri saya yang lebih mengalah mas. Saya kadang masih sedikit suka egois, tetapi kami tetap mencari jalan keluar biar masalahnya selesai soalnya kami selalu ingat gimana sulitnya dapet restu orang tua pas mau nikah jadinya kami berkomitmen tetap ingin menyelesaikan masalah dengan baik, ketahanan psikologis sangat penting mas dalam berkeluarga karena di dalam keluarga pasti akan ada masalah yang datang jadi salah satu harus ada yang jadi penenang agar setiap ada masalah bisa di selesaikan bersama”*

⁸² Wawancara dengan keluarga D-A selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 25 Juli 2023

- Ketahanan Ekonomi : *“yang kerja kan hanya saya ya mas, istri semenjak nikah Cuma saya suruh buat urus anak aja. Kadang emang suka ngerasa kurang mas, tapi saya sebagai suami selalu berusaha mencukupi kebutuhan dengan cara nyari penghasilan tambahan, ini mas paling penting dalam keluarga yaitu ekonomi jadi sebisa mungkin saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri saya mas biar tidak ada problem dalam permasalahan ekonomi dalam keluarga yang terpenting bagi keluarga kami sih bersyukur mas”*
- Ketahanan Sosial : *“saya dan istri masih jarang aktif dalam kegiatan masyarakat mas, soalnya kadang saya sudah ngerasa kecapean setelah kerja jadi kalo mau ikut kegiatan sudah males. Tetapi, kalo ada undangan ataupun acara tahlilan gitu kalo saya sempet saya juga ikut, ketahanan sosial menurut saya juga penting mas karena kita hidup sebagai makhluk sosial jadi kita harus membaur sama lingkungan sekitar agar kalau ada apa-apa dalam keluarga bisa minta bantuan ke tetangga mas”*

3. Keluarga I-M

Upaya dan tolak ukur yang dilakukan oleh keluarga I-M dalam menjaga ketahanan keluarganya berdasarkan wawancara dan observasi penulis secara langsung yakni :⁸³

- Ketahanan Spiritual : *“Walaupun kami kerja semua, alhamdulillah ibadah keluarga kami selalu dilaksanakan mas, walaupun kami jarang berjamaah tapi kami selalu taat dalam ibadahnya masing-masing. Menurut saya ketahanan keluarga tanpa beribadah itu kurang mas, karena dari awal nikah kami memiliki prinsip bahwa*

⁸³ Wawancara dengan keluarga I-M selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes, pada tanggal 25 Juli 2023

ibadah sebagai dan pegangan dalam menghadapi persoalan kami. Syariat agama dan aturan Allah harus menjadi pedoman dalam hidup”

- *Ketahanan Fisik : “kami punya BPJS yang dari pemerintah mas, jadi kalo kami sekeluarga ada yang sakit kami biasa ke dokter yang bisa pake BPJS. dengan adanya BPJS kami sangat terbantu mas, sehingga kami dalam berobat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, jadi menurut saya ketahanan fisik itu penting dalam keluarga.”*
- *Ketahanan Psikologis : “kalo kami lagi ribut, suami saya kadang suka ngadu ke orang tuanya mas. Disitu yang saya masih kurang suka, tetapi sebisa mungkin kami menyelesaikan masalah tanpa adanya main tangan mas. Soalnya saya juga gamau anak saya yang jadi korban, ketahanan psikologis itu penting mas, karena dengan adanya ketahanan psikologis dalam keluarga bisa membuat keluarga kita ketika mendapatkan masalah tidak menjadi besar”*
- *Ketahanan Ekonomi : “Alhamdulillah keluarga kami ekonominya stabil mas, walaupun tidak terlalu banyak tetapi sandang dan pangan kami terpenuhi. Kami lagi berusaha buat nabung bikin rumah mas, biar ga ikut orang tua terus, ketahanan ekonomi menurut saya penting mas karena untuk kebutuhan kita sehari-hari agar terpenuhinya sandang, pangan yang layak biar tidak ada problem dalam keluarga mas”*
- *Ketahanan Sosial : “kami jarang aktif dalam kegiatan masyarakat mas, soalnya kadang kami sudah ngerasa kecapean setelah kerja jadi kalo mau ikut kegiatan sudah males. Tetapi, kalo ada undangan ataupun acara tahlilan gitu kalo saya sempet saya ikut, ketahanan sosial ini menurut saya juga penting mas, kita hidup di masyarakat*

jadi harus saling membaaur agar tidak ada permasalahan dalam masyarakat mas dan tidak di gunjing”

4. Keluarga S-P

Upaya dan tolak ukur yang dilakukan oleh keluarga S-P dalam menjaga ketahanan keluarganya berdasarkan wawancara dan observasi penulis secara langsung yakni :⁸⁴

- Ketahanan Spiritual : *“Alhamdulillah ibadah keluarga kami selalu dilaksanakan mas, walaupun kalau kami bekerja jarang berjamaah tapi kami selalu taat dalam ibadahnya masing-masing. Tetapi kalau kami sudah pulang dirumah kami selalu menyempatkan berjamaah. Ketahanan keluarga spiritual itu penting mas, karena kalo saya tidak menanamkan ketahanan spiritual dalam keluarga saya nanti bagaimana keturunan saya dalam mengenal nilai-nilai agama.”*
- Ketahanan Fisik : *“kalo keluarga saya sakit kami selalu usaha untuk berobat walopun itu kadang hanya sekedar beli obat di apotik ataupun periksa di puskesmas. Keluarga kami belum memilki BPJS mas, tapi karena menurut kami ketahanan fisik itu sangat penting, karena kalau tidak menjaga kesehatan nanti akan timbul masalah baru di keluarga kita mas,maka dari itu setiap ada yang sakit kami selalu mengusahakan untuk berobat walaupun hanya sekedar membeli obat di apotik”*
- Ketahanan Psikologis : *“Disini kalo saya dan istri bertengkar biasanya saling mendingkan satu sama lain biar tidak semakin menjadi-jadi tapi juga anak kadang menjadi pelampiasan istri, tapi saya sering mengingatkan ke istri juga mas, kalo marah jangan selalu anak jadi*

⁸⁴ Wawancara dengan keluarga S-P selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes,pada tanggal 25 Juli 2023

pelampiasan soalnya kasian nanti anaknya jadi trauma. Walaupun kaya gitu, kami kalo ada masalah selalu bisa mengatasinya mas dengan cara kita sendiri, menurut saya ketahanan psikologis penting dalam berkeluarga mas, karena ketahanan psikologis itu yang mengajarkan kita cara untuk mengendalikan emosi ketika ada masalah dalam keluarga”

- Ketahanan Ekonomi : *“saya dan suami kan bekerja mas, tetapi dalam ekonomi kami masih sering kekurangan. Tapi kami berdua selalu buat mencoba mencukupinya kadang kami kalo kepepet dan ada kebutuhan mendadak ya kami minjem ke saudara dulu, paling krusial dalam keluarga adalah ekonomi mas, menurut saya ketahanan ekonomi ini paling penting dalam berkeluarga karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun kami terkadang masih kurang namun kita tetap bersyukur dan berusaha mas untuk memenuhi sandang,pangan”*
- Ketahanan Sosial : *“Walaupun saya dan istri bekerja semua, tetapi kami selalu aktif dalam kegiatan masyarakat mas. Kami selalu ikut rutin pengajian, dan jika ada tahlilan orang meninggal seperti itu saya selalu ikut, ketahanan sosial penting menurut kami mas,kita hidup dengan masyarakat jadi sebisa mungkin kita membaaur dan mengikuti acara yang ada mas, biar kalau kita ada acara juga ada yang bantu dan datang mas”*

5. Keluarga J-W

Upaya dan tolak ukur yang dilakukan oleh keluarga D-A dalam menjaga ketahanan keluarganya berdasarkan wawancara dan observasi penulis secara langsung yakni :⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan keluarga S-P selaku informan di Desa Bangsri Bulakamba, Brebes,pada tanggal 25 Juli 2023

- Ketahanan Spiritual : *“keluarga kami dalam beribadah selalu dilaksanakan mas, walaupun kami jarang berjamaah tapi kami selalu taat dalam ibadah dan saya sering mengingatkan istri juga untuk sholat mas. Saya percaya mas, kalo kita masih ingat dan melkaksanakan ibadah nantinya jika kami dalam kesulitan pasti Allah akan membantu kesulitan kita, maka dari itu ketahanan spiritual dalam keluarga saya itu sangat penting”*
- Ketahanan Fisik : *“kalo keluarga saya sakit kami pasti berusaha untuk berobat walaupun itu kadang hanya sekedar beli obat di apotik mas. Menurut saya ketahanan fisik dalam keluarga sangat penting mas, jika saya tidak menjaga kesehatan nanti gabisa mencari nafkah untuk keluarga ”*
- Ketahanan Psikologis : *“Disini kalo saya dan istri bertengkar biasanya saling mendingankan satu sama lain, biar salah satu dari kita sadar akan permasalahannya sehingga ada yang meminta maaf terlebih dahulu. Biasanya yang minta maaf duluan itu saya sebagai suami mas, soalnya kalau tidak ada yang mengalah permasalahannya tidak akan selesai, adanya ketahanan psikologis di keluarga itu penting mas, dalam berkeluarga pasti banyak akan permasalahan yang akan datang jadi ketahanan psikologis itu mengajarkan untuk kita lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah.*
- Ketahanan Ekonomi : *“yang kerja kan hanya saya ya mas, istri semenjak melahirkan cuma saya suruh buat urus anak aja. Kadang emang suka ngerasa kurang mas, tapi kami sebisa mungkin berusaha mencukupi kebutuhan dengan cara menghemat, paling penting dalam berkeluarga tentunya ekonomi mas, jadi ketahanan ekonomi dalam keluarga itu penting banget untuk menunjang kehidupan mas seperti sandang,pangan,papan dan sebisa mungkin*

kita menyisihkan buat nabung untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang mas”

- *Ketahanan Sosial : “yang aktif dalam kegiatan masyarakat itu istri saya mas, kalau saya masih sering tidak aktif ikut kegiatan soalnya sudah lelah dalam bekerja. Ketahanan sosial bagi keluarga kami sangat penting mas, karena menurut saya kami dalam bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Makanya walaupun saya masih jarang aktif dalam kegiatan masyarakat, tapi saya ngasih nasihat ke istri kalo sebisa mungkin dia kalo ada kegiatan masyarakat sebisa mungkin selalu ikut”*

BAB IV

UPAYA PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Analisis Terhadap Upaya Pelaku Pernikahan Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Bangsri dengan cara wawancara kepada informan. Pada penelitian ini tentang upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga, penulis akan menganalisis bagaimana ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali penulis menjumpai hal-hal yang menurut pandangan masyarakat kurang baik. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal terlihat kurang baik justru kadang diluar pandangan masyarakat. Seperti halnya pernikahan dini, dimana masyarakat selalu memandang bahwa pernikahan dini itu tidak baik. Namun, perlu di ketahui bahwa tidak semua pernikahan dini itu berdampak buruk dan tidak semua kehidupannya itu tidak layak. Tetapi karena pandangan masyarakat yang terkadang masih memandang pernikahan dini itu buruk, maka mereka mengklaim bahwa semua pernikahan dini itu buruk dan selalu dipandang sebelah mata.

Dari hasil penelitian kelima informan, Upaya dalam menjaga ketahanan keluarganya sudah sesuai dengan ketahanan keluarga dalam UU No. 52 Tahun 2009 (Revisi UU No. 10 Tahun 1992) tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini

mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai "keadaan dinamis keluarga dengan keuletan dan ketangguhan." Pendekatan sistem (*input process-output*). Ketahanan keluarga memiliki tiga komponen: ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Kesejahteraan keluarga, terwujudnya (objektif) kebutuhan keluarga dan (subyektif) terwujudnya kebutuhan sistem, dan kebutuhan setiap individu anggota, merupakan hasil dari ketahanan keluarga.

Berdasarkan teori ketahanan keluarga menurut Muhammad Iqbal merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek:⁸⁶

1. Aspek Spiritual

Berdasarkan hasil penelitian ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Bangsri tapi dari aspek spiritual kelima informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dengan cara menanamkan keimanan dan menjalankan ibadah. Hal tersebut sesuai dengan ketahanan keluarga dari aspek spiritual dimana ketahanan spiritual terkait kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah dan menjalankan ajaran agama. Ini telah diterapkan oleh kelima informan dalam menjaga ketahanan spiritual keluarganya seperti contoh yang dilakukan informan S-P sebagai berikut :

“Alhamdulillah ibadah keluarga kami selalu dilaksanakan mas, walaupun kalau kami bekerja jarang berjamaah tapi kami selalu taat dalam ibadahnya masing-masing.

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 130.

Tetapi kalau kami sudah pulang dirumah kami selalu menyempatkan berjamaah. Ketahanan keluarga spiritual itu penting mas, karena kalo saya tidak menanamkan ketahanan spiritual dalam keluarga saya nanti bagaimana keturunan saya dalam mengenal nilai-nilai agama.”

2. Aspek Fisik

Berdasarkan hasil penelitian ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Bangsri tapi dari aspek fisik kelima informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dengan cara bekerja agar bisa bertahan hidup, memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan, minum, membeli pakaian, sepatu, tas, dan peralatan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan teori Kebutuhan pangan dan sandang: menurut Sinaga Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah: pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang aksesoris. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.⁸⁷

3. Aspek Psikologis

Dari aspek psikologis kelima informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga, dalam menanggulangi masalah keluarga itu diselesaikan secara baik-baik, mencari solusi bersama, menceritakan masalah dengan jujur jangan sampai ada kesalahpahaman. Seperti dalam teori diungkapkan kemampuan

⁸⁷ Anna Apriana & Hidayant Agu, “Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram”, Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, Vol 4, No 2, 2017, hlm. 43.

mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).⁸⁸

Kemudian cara mengendalikan emosi secara positif itu berbeda-beda, seperti yang informan katakan dengan cara main game, pergi memancing (Keluarga K-J), pergi jalan-jalan ke Pantai (Keluarga D-A), pergi ke rumah tetangga (Keluarga I-M), bermain dengan anak (Keluarga S-P), tidur, membuat kerajinan (Keluarga J-W) dan lain-lain intinya itu mencari kesibukan agar tidak terbawa amarah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi, syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi.⁸⁹

Lalu aspek psikologis dalam mempertahankan keluarga ini harus bisa membangun konsep diri yang positif di dalam keluarga Informan mengungkapkan dalam membangun konsep diri yang positif itu dengan cara jangan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, tetap yakin bahwa apapun masalah yang dialami pasti akan ada solusi dan hikmanya, bersabar dan introspeksi diri, serta bisa beradaptasi dengan orang lain, jangan sombong. Sesuai dengan teori bahwa konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain.

⁸⁸ Yuris Dedi Purwanto, Skripsi: “*Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), hlm. 22.

⁸⁹ Yahdinil Firda Nadhiroh, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Sainifik Islamica*, Vol. 2, No. 1, hlm. 56-67.

4. Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Bangsri tapi dari aspek ekonomi kelima informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dengan cara bekerja keras agar bisa bertahan hidup, memenuhi kebutuhan anak dan istri. Hal tersebut sesuai dengan ketahanan keluarga dari aspek ekonomi dimana ketahanan ekonomi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun hiburan. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan berdampak pada kualitas hidup cara menyelesaikan masalah keluarga.

5. Aspek Sosial

Kelima informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dalam aspek sosial dengan cara membaaur dengan masyarakat, mengikuti adat di masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Hal ini sesuai dengan ketahanan keluarga dari aspek sosial dimana kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai, budaya, norma dalam masyarakat. Ketahanan sosial meliputi cara keluarga dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun di dalam keluarga itu sendiri.

Kemudian pada aspek sosial dalam mempertahankan keluarga ini harus bisa membangun komunikasi yang efektif seperti yang Informan katakan dengan cara untuk meluangkan waktu untuk saling komunikasi (Keluarga S-P dan D-A), berbagi cerita agar keluarga tetap terjalin dengan baik (Keluarga J-W dan I-M), dan Informan K-J yang LDR mengungkapkan untuk tidak lupa saling memberi kabar dan semangat via telpon, bisa sms kalau tidak ada paket dan sering chat di wa bahkan hampir setiap hari kalau sedang istirahat atau selesai bekerja melakukan video call.

Di mana pada teori penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak.

Lalu pada aspek sosial dalam mempertahankan keluarga ini harus bisa menjaga sebuah komitmen di dalam keluarga. Informan mengungkapkan dengan cara jujur, saling percaya, jangan ada yang disembunyikan, terbuka, menjaga perasaan, saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami, menerima kekurangan satu sama lain dan menjaga rumah tangga sampai maut memisahkan, tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu ingat menikah karena saling mencintai satu sama lain. Hal ini sesuai dengan teori bahwa komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.⁹⁰

Pendapat penulis upaya informan dalam menjaga ketahanan keluarganya bisa di katakan baik walaupun masih ada segi ketahanan keluarga yang kurang, mereka tetap berusaha ingin menjaga keutuhan keluarganya demi mencapai tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

Selain itu juga di lihat dari segi umur perempuan yang hamil dan melahirkan diusia 13 -15 tahun dan 16-19 tahun sangat rentan mengalami gangguan kecemasan (*anxiety*) dan peningkatan level depresi ketimbang wanita yang hamil dan melahirkan di usia yang lebih tua. Hal ini disebabkan pada usia 13-19 tahun, merupakan usia anak untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan

⁹⁰ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5

teman-teman sebayanya. Rasa iri pada teman-teman yang masih dapat bermain dan bersekolah dengan bebas, sedangkan mereka harus tinggal dirumah dan mengurus rumah dan keluarga dapat menjadi salah satu pemicu pada peningkatan gangguan kecemasan (*anxiety*) dan level depresi. Faktor pasangan yang berperilaku kasar juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seperti depresi dan tanda-tanda gangguan kecemasan. Pada fase remaja, terjadi yang namanya perubahan-perubahan pada fisik dan lain-lain. Otak remaja yang masih dalam keadaan berkembang menyebabkan bahwa ketidak pastian keputusan yang diambil oleh nya. Maka dari itu, terkadang remaja menjadi labil dalam memutuskan apa yang ia pilih. Dikarenakan perasaan labil tersebut, terkadang juga terjadi lonjakan emosi jika terjadi sesuatu yang tidak ia harapkan.⁹¹

Namun pada akhirnya semua informan pelaku pernikahan usia dini di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes khususnya pihak perempuan setelah melahirkan alhamdulillah tidak mengalami gangguan apapun, jika sudah berniat untuk menikah maka bisa di katakan kondisi fisik dan mental telah terbangun.

B. Analisis Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Dini

Islam sebagai sebuah agama dan tata aturan berkehidupan, memiliki rambu-rambu panduan untuk umatnya dalam pelaksanaan hukum ataupun penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menjadi prinsip atas setiap aturan

⁹¹ A. U. Sezgin, & R. L. Punamäki, Correction to: *Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence* (Archives of Women's Mental Health, (2020), 23, 2, (155-166),

hukum yang berlaku di masyarakat.⁹² Selain itu dapat dipahami juga sebagai panduan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Bagi umat Islam syari'ah adalah tugas umat manusia secara menyeluruh meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci.⁹³

Menurut al-Syâthibi tujuan *maqāsid al-syarī'ah* tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (taklif), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqâ') dari kehancurannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawahi) yang terkandung dalam syari'at tersebut.⁹⁴

Dalam kehidupan keluarga muslim, keluarga merupakan medan utama untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam. Di dalam keluarga ada seorang anak yang akan memperhatikan bagaimana seorang ayah memiliki relasi, sikap, dan perilaku pada ibunya. Hal yang anak temui dalam keluarga akan diserap ingatannya dan akan dilakukan pula ketika ia berumah tangga. Anak dapat menyerap hal baik atau buruk bergantung pada kehidupan keluarganya. Perilaku mulia dalam keluarga sangatlah dibutuhkan dan penting. Mubadalah antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya, antara orang tua terhadap anak dan sebaliknya, bahkan antar tetangga dan komunitas, bangsa dan dunia.⁹⁵

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 dinyatakan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamika suatu

⁹² Shidiq, G. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009, Hlm 120.

⁹³ Nurhayati "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", *JURNAL HES*, Vol. 2, Juli (2018)

⁹⁴ Al-syathibi, A.I. *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar-al-Kutub, (1999), Hlm 4-6.

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 325-327.

keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar tercapai kehidupan yang harmonis dan meningkatnya kesejahteraan lahir batin.⁹⁶ Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga adalah suatu kondisi di mana sebuah keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing secara fisik maupun non fisik untuk menuju keluarga tangguh dan berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertahanan masyarakat. Jika dilihat lebih mendalam, di dalam Islam tujuan pernikahan di awal adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan jika ketiga aspek tersebut dapat dijalankan maka keharmonisan dan kedamaian terus menyelimuti.

Tujuan berkeluarga terkadang keliru dipahami atau bahkan terlupakan untuk terus diterapkan dalam rumah tangga sehingga timbul persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga. Persoalan tersebut menyebabkan keretakan ketahanan dan keharmonisan keluarga. Ada beberapa aspek pemicu retaknya ketahanan dan keharmonisan keluarga yang sering terjadi pada masa kini, seperti dalam aspek hirarki (saling menghargai dan menghormati) yaitu seringkali istri lebih dominan dibanding suami sehingga peran suami berkurang dan membuat istri seakan lebih berjasa dalam keluarga dan adanya campur tangan mertua dalam urusan keluarga sehingga permasalahan keluarga semakin melebar. Pada aspek prioritas (perhatian utama), permasalahan pula sering terjadi seperti berlarut-larut dalam pekerjaan dengan dalih menghidupi keluarga sehingga perhatian langsung pun berkurang. Pada aspek komunikasi, seringkali ditemui di kota-kota besar pasangan suami istri selalu sibuk sehingga tidak adanya waktu yang berkualitas untuk keluarga. Dan pada aspek

⁹⁶ Valina Singka Subekti, "*Negara, Kualitas Bangsa dan Ketahanan Keluarga*," dalam *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, ed. Amany Lubis (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), h. 213.

empati (perhatian dan kasih sayang), sangat dibutuhkan demi terpeliharanya keharmonisan keluarga. Dampak buruk permasalahan yang terjadi seperti yang disebutkan di atas dapat berpengaruh pada anak dalam keluarga. Salah satu akibat buruk bagi anak yaitu terjadinya kenakalan remaja sebagai akibat dari keluarga yang tidak dapat mengayomi dan mendidik serta memperhatikan keadaan dan pergaulan anak.⁹⁷

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga (seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara), kemampuan individu dalam memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi. Keluarga harus memiliki pemahaman terhadap ketahanan kehidupan keluarga, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga baik, melahirkan generasi baik, dan memberi manfaat kebaikan bagi agama, masyarakat, serta bangsa. Setiap keluarga berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu

⁹⁷ Sherlynda Oktavia, “4 Aspek Penyebab Keretakan yang Biasa Terjadi dalam Keluarga,” *Indonesiaone*, 6 September, 2019, <http://indonesiaone.org/4-aspek-penyebabkeretakan-yang-biasa-terjadi-dalam-keluarga/>.

*mengerjakan apa yang diperintahkan.”*⁹⁸ Q.S.66 [At-Tahrim] : 6)

Berdasarkan dari penjelasan ayat di atas, Quraish Shihab menafsirkan bahwa dakwah dan pendidikan dimulai dari rumah atau keluarga. Walaupun secara redaksi ayat tersebut tertuju pada pria sebagai pemimpin rumah tangga (ayah), tetapi dalam penerapannya ayat tersebut pula tertuju pada perempuan (ibu). Selain tertuju pada pasangan suami istri, ayat tersebut pula tertuju pada setiap individu manusia yang memiliki kewajiban untuk melindungi anggota yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal tersebut berkaitan dengan sebuah hadis bahwa setiap individu merupakan pemimpin, baik pemimpin tubuhnya atau pemimpin komunitas yang dipimpinnya.⁹⁹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai

⁹⁸ Terjemahan Kemenag 2022

⁹⁹ Achmad Syaqui Alfanzari, "Mendidik Diri dan Keluarga (kajian surah attahrim, perspektif Quraish Shihab)," (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 57.

pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).¹⁰⁰

Al-Qur'an membahas permasalahan keluarga secara terperinci. Keadaan tersebut berarti bahwa perhatian terhadap keluarga merupakan salah satu perhatian besar yang praktiknya harus diterapkan dalam kehidupan. Ayat-ayat al-Qur'an membahas permasalahan keluarga secara terperinci, mulai dari pencarian pasangan sebelum menikah hingga pembahasan mengenai permasalahan hukum yang ada ketika pernikahan tersebut usai (perceraian). Pada penelitian ini, upaya ketahanan keluarga ada kaitannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun ketahanan keluarga terbagi menjadi 5 yaitu: ketahanan spiritual, ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial. Dari 5 ketahanan keluarga yang menjadi pembahasan penulis pada penelitian ini yang selaras dengan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu ada 5 ketahanan keluarga yakni : ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan spiritual dan ketahanan psikologis, ketahanan sosial.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dengan teori ketahanan keluarga dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam Asy Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan

¹⁰⁰ Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, kitab ahkam, Bab Qouililah ta'ala athi'ullah, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz. VII, hlm. 444

yang bersifat *dharuriyat*, *hājiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsīniyāt* bagi manusia itu sendiri.

Namun penulis hanya mengambil *maqāṣid al-syarī'ah* *hājiyat*, karena kemasalahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemasalahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.¹⁰¹

a. Aspek Spiritual

Aspek Spiritual adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam berkeluarga, rendahnya pengetahuan orang tua tentang agama dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.¹⁰² Seperti firman Allah SWT Q.S Al-Isra ayat : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا
يَنْبَغُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٌّ وَلَا تُنْهَرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara

¹⁰¹ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al- Islamiy wa Manhaj al- Istinbath*, Damaskus : Mathba'at al- Ta'awuniyat, 1968, hlm. 469

¹⁰² Muhammad Hasan, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Syari'ah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 84

keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S.17 [Al-Isra’] : 23) ¹⁰³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk kita tetap beriman juga berpegang teguh dalam keyakinan agama dan jangan menyembah selain Allah SWT. Ini telah di terapkan oleh kelima informan dalam menjaga ketahanan spiritual keluarganya seperti contoh yang di lakukan informan S-P sebagai berikut :

“Alhamdulillah ibadah keluarga kami selalu dilaksanakan mas, walaupun kalau kami bekerja jarang berjamaah tapi kami selalu taat dalam ibadahnya masing-masing. Tetapi kalau kami sudah pulang dirumah kami selalu menyempatkan berjamaah. Ketahanan keluarga spiritual itu penting mas, karena kalo saya tidak menanamkan ketahanan spiritual dalam keluarga saya nanti bagaimana keturunan saya dalam mengenal nilai-nilai agama.”

b. Aspek fisik

Ketahanan fisik dimana kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik. Jika fisik tidak sehat, ini akan menjadi sebuah masalah yang berdampak pada kehidupan keluarga. Manusia adalah makhluk lemah. Tidak selamanya sehat dan kuat. Pada waktu-waktu tertentu dia pun mengalami sakit, lemah, bahkan menua dan akhirnya meninggal. Ini adalah sunatullah yang telah Allah Ta’ala tetapkan. Tiada yang kekal di dunia ini. Seperti firman allah SWT Q.S Yunus ayat : 57

¹⁰³ Terjemah Kemenag 2022

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”
(Q.S. 10 [Yunus] : 57)¹⁰⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang dimana kita ketika sakit dituntut optimal dalam menghadapi rasa sakit. Salah satunya adalah dengan senantiasa bersikap positif, tidak banyak mengeluh dan menyalahkan siapa pun. Bersabar menjalani sakit sebagai sebetulnya penggugur atas segala dosa maupun kesalahannya, dan tidak berputus asa berikhtiar mencari kesembuhan. Ini telah di terapkan oleh kelima informan dalam menjaga ketahanan fisik keluarganya seperti contoh yang di lakukan informan K-J sebagai berikut :

“Keluarga kami kalo sedang sakit biasanya langsung dibawa ke puskesmas mas, disana kan pengobatannya gratis jadi kami engga perlu ngeluarin uang lebih,dengan adanya sistem gratis berobat bagi kalangan ekonomi menengah kebawah kami sangat terbantu mas,sehingga kami dalam berobat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, jadi menurut saya ketahanan fisik itu penting dalam keluarga.

c. Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi ini penting dalam berkeluarga, dimana ketahanan ekonomi adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun hiburan. Hal ini merupakan faktor yang sangat

¹⁰⁴ Terjemah Kemenag 2022

penting. Karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan berdampak pada kualitas hidup cara menyelesaikan masalah keluarga. Seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَإِنِ ارْتَضَىٰ بِمَا تَعْمَلُونَ
إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁵
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Ini telah di terapkan oleh kelima informan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarganya seperti contoh yang di lakukan informan J-W sebagai berikut :

“yang kerja kan hanya saya ya mas, istri semenjak melahirkan cuma saya suruh buat urus anak aja. Kadang emang suka ngerasa kurang mas, tapi kami sebisa mungkin berusaha mencukupi kebutuhan dengan cara menghemat, paling penting dalam berkeluarga tentunya ekonomi mas, jadi ketahanan ekonomi dalam keluarga itu penting banget untuk menunjang kehidupan mas seperti sandang,pangan,papan dan sebisa mungkin kita menyisihkan buat nabung untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang mas”

d. Aspek Psikologis

ketahanan psikologis dimana kemampuan keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik mengelola emosi, stres, motivasi hidup, interaksi dengan anggota keluarga, mengambil keputusan hingga mengelola konflik, sehingga diharapkan anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik. Jika ketahanan psikologis tidak diterapkan di dalam keluarga akan menimbulkan kerusakan. Yang dilakukan kelima informan dalam menjaga ketahanan psikologis sudah sesuai seperti contoh yang dilakukan informan D-A sebagai berikut :

“Disini kalo saya dan istri bertengkar biasanya istri saya yang lebih mengalah mas. Saya kadang masih sedikit suka

egois, tetapi kami tetap mencari jalan keluar biar masalahnya selesai soalnya kami selalu ingat gimana sulitnya dapet restu orang tua pas mau nikah jadinya kami berkomitmen tetap ingin menyelesaikan masalah dengan baik, ketahanan psikologis sangat penting mas dalam berkeluarga karena di dalam keluarga pasti akan ada masalah yang datang jadi salah satu harus ada yang jadi penenang agar setiap ada masalah bisa di selesaikan bersama”.

e. Aspek Sosial

Kelima informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dalam aspek sosial dengan cara membaaur dengan masyarakat, mengikuti adat di masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Hal ini sesuai dengan ketahanan keluarga dari aspek sosial dimana kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai, budaya, norma dalam masyarakat. Ketahanan sosial meliputi cara keluarga dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun di dalam keluarga itu sendiri.

Kemudian pada aspek sosial dalam mempertahankan keluarga ini harus bisa membangun komunikasi yang efektif seperti yang Informan katakan dengan cara untuk meluangkan waktu untuk saling komunikasi (Keluarga S-P dan D-A), berbagi cerita agar keluarga tetap terjalin dengan baik (Keluarga J-W dan I-M), dan Informan K-J yang LDR mengungkapkan untuk tidak lupa saling memberi kabar dan semangat via telpon, bisa sms kalau tidak ada paket dan sering chat di wa bahkan hampir setiap hari kalau sedang istirahat atau selesai bekerja melakukan video call. Di mana pada teori penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak.

Lalu pada aspek sosial dalam mempertahankan keluarga ini harus bisa menjaga sebuah komitmen di dalam keluarga. Informan mengungkapkan dengan cara jujur, saling percaya, jangan ada yang disembunyikan, terbuka, menjaga perasaan, saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami, menerima kekurangan satu sama lain dan menjaga rumah tangga sampai maut memisahkan, tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu ingat menikah karena saling mencintai satu sama lain. Hal ini sesuai dengan teori bahwa komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.¹⁰⁶

Maka, upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga ditinjau dari segi perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dikatakan mayoritas mereka sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah hājiyat*, karena mereka menumbuhkan ketahanan dalam keluarganya agar tidak menimbulkan kerusakan. Hal ini dibuktikan dari 5 responden pasangan suami istri yang menjaga agama yaitu dengan melakukan ibadah bersama dan menjaga fisik dengan menyehatkan badannya, menjaga ekonomi dengan berusaha bekerja bukan hasil dari mencuri, berjudi dan lain-lain, menjaga psikologis dengan menurunkan emosi masing-masing dan tidak melampiaskan ke anaknya, menjaga keturunan dengan memenuhi kebutuhan

¹⁰⁶ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurnal Psycho Ideal* Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5

anak dan mendidik anak sebaik mungkin untuk menjadi generasi yang lebih baik dalam keluarganya.

Namun pendapat penulis jika memang belum siap untuk melakukan pernikahan alangkah baiknya meneruskan pendidikan setinggi-tingginya dan mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk meminimalisir kemadharatan yang akan terjadi. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (studi kasus desa bangsri kecamatan bulakamba kabupaten brebes) Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian kelima informan, mereka dalam upaya menjaga ketahanan keluarganya sudah sesuai dengan teori ketahanan keluarga yang meliputi dari beberapa aspek: Aspek fisik yakni dengan upaya mempertahankan rumah tangga itu dengan cara menyehatkan tubuh badannya agar tidak timbul problem dalam mencari nafkah. Aspek psikologis dengan upaya mempertahankan rumah tangga, dalam menanggulangi masalah keluarga itu diselesaikan secara baik-baik, mencari solusi bersama, menceritakan masalah dengan jujur jangan sampai ada kesalahpahaman. Aspek sosial dengan upaya mempertahankan rumah tangga itu dalam menanamkan nilai, norma dan budaya dalam masyarakat dengan cara mengikuti kegiatan dalam masyarakat, membaur dengan tetangga. Aspek ekonomi dengan upaya mempertahankan rumah tangga itu dengan cara rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Aspek spiritual dengan upaya mempertahankan rumah tangga dengan cara selalu melaksanakan ibadah, mengingatkan untuk mengaji agar selalu mengingat kepada Allah SWT.

2. Sedangkan, dari hasil penelitian mengenai upaya pelaku pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan keluarga sudah sesuai dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tahsīniyāt. Dimana kelima informan memenuhi beberapa kriteria pada *maqāṣid al-syarī'ah hājjiyat* yang terdiri dari : menjaga spiritual dengan upaya mempertahankan keluarganya dengan cara selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT. Menjaga ekonomi upaya mempertahankan keluarganya dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menjaga fisik dengan upaya mempertahankan keluarganya dengan cara menjaga kesehatan semua anggota keluarganya. Menjaga psikologis dengan cara menurunkan emosinya ketika bertengkar, belajar lebih dewasa dalam menyikapi masalah. Menjaga sosial dengan cara ikut bersosialisasi di Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan temuan penelitian, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda

Sebagai pasangan menikah usia muda meskipun secara fisik dan mental belum cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan rawannya perceraian di usia pernikahan yang masih seumur jagung diharapkan mereka mampu menjaga komitmen keluarga serta mampu mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Dan bagi yang menikah diusia muda diharapkan nantinya memberi pesan kepada para keturunannya agar lebih baik tidak menikah diusia muda.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hendaknya lebih ditingkatkan program-program yang sifatnya pemberdayaan keluarga terutama pada pasangan menikah muda untuk meningkatkan kesiapan yang matang dalam membangun ketahanan keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia, tenteram, dan sejahtera sehingga angka perceraian akan berkurang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mengembangkan penelitian ini dapat berfokus pada faktor penghambat di dalam kehidupan rumah tangga pasangan menikah muda. Sehingga dapat terlihat jauh lebih kompleks bagaimana pasangan menikah muda dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Sahla, N. N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Ahmad Rajafi, N. H. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Cahyaningtyas, A. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa.
- Consuelo, G. S. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharmonisan & Ketahana Keluarga*. Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IpgH).
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsier, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.
- Lubis, N. L. (2013). *Pisikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan reproduksinya ditinjau dari aspek fisik dan Fisikologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2003). *Imetodologi Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Poligami, L. -I. (1990). *Liku – liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Projodikoro, W. (2004). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- RI, D. A. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam.
- Sakinah, D. B. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Stastistik, B. P. (2016). *Pembangunan ketahanan keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Sudarso. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Suhendi, W. d. (2000). *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Udin, R. (2001). *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*. Semarang: Intermedia.
- Yunus, M. (1996). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung.
- Yunus, M. (2010). *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayat.

Jurnal

- Dkk, H. P. (2019). Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani “Brondol” Bawang merah. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, 12(1), 5.
- dkk, W. N. (2020). PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. *Jurnal Al Tahkim*, 10(1).

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2).
- Holilur Rohman, “. U.-S. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. ”*Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 no 1, (2016): 69, 1(1), 69.
- Khairani, R. (2018). Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Di Usia Muda. *Jurnal Psikologis Universitas Gunadarma*, 1(2), 136-139.
- Nadhiroh, Y. F. (n.d.). Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia). *Jurnal Sainjifika Islamica*, 2(1).
- Surmiati Ali, P. U. (2018). Surmiati Ali. *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* , 7(2).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta-lim*, 14(2).
- Wulandar, D. A. (2009). Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan. *Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto*(1).
- Zain, A. &. (2019). REKONTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1).

Wawancara

- Bapak Drs. Mukhson, Wawancara, Brebes, 4 September 2023
- Bapak Tasrifin, wawancara. Brebes, 24 Juli 2023
- Keluarga K-J, Wawancara. Brebes, Senin, 24 Juli 2023
- Keluarga D-A, Wawancara. Brebes, Selasa 25 Juli 2023
- Keluarga I-M, Wawancara, Brebes, Selasa 25 Juli 2023
- Keluarga S-P, Wawancara, Brebes, Selasa 25 Juli 2023
- Keluarga J-W, Wawancara, Brebes, 4 Senin September 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan
Tahun 1974

Web

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh>

<https://www.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dini-di-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html>